BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
Email : set.makassar@.bawaslu.go.id / bawaslukotamakassar18@gmail.com

Nomor : 065 /HK.01.00/K.SN-22/12/2022 29 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kota Makassar**
di -
Tempat

I. Dasar:

a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

II. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, sebagai langkah pencegahan dan Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Seleksi penerimaan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
3. Melaksanakan tahapan pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Sri Wahyuningsih, S.H

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Pertinggal